



**ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN  
DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Oleh

**DEWI KURNIAWATI**

**NIM : 120803102005**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III  
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN  
JURUSAN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI UNUERSITAS JEMBER**

**2015**



**ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN  
DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar ahli madya (Amd)**

**Program Studi Diploma III Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi**

**Universitas Jember**

**Oleh**

**DEWI KURNIAWATI**

**NIM : 120803102005**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III  
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN**

**JURUSAN MANAJEMEN**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**



**ADMINISTRATION COLLECTION OF ENTERTAINMENT TAX AT  
DISTRICT DINAS PENDAPATAN DAERAH JEMBER**

**THE REPORT JOB PRACTICE**

**Composed for completing one reguisting of graduating banking and finance  
administrasi diploma III the faculty economic jember university**

**DEWI KURNIAWATI**

**NIM : 120803102005**

**BY THE PROGRAM OF BANKING AND FINANCE ADMINISTRARION  
DIPLOMA III THE PROGRAM OF MANAGEMEN DEPARTTEMENT  
THE FACULTY OF ECONOMIC**

**JEMBER UNIVERCITY**

**2015**

**JUDUL**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA  
ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN  
DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Dewi Kurniawati  
NIM : 120803102005  
Program Studi : Diploma III Administrasi Keuangan  
Jurusan : Manajemen

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada Tanggal:

**5 Juni 2015**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

**Susunan Panitia Penguji**

Ketua,

**Drs. Adi Prasodjo,MP**  
NIP. 19550516 198703 1 001

Sekretaris,

**Drs. Agus Priyono, MM**  
NIP. 19601016 198702 1 001

Anggota,

**Ana Mufidah, SE, M.Si.**  
NIP. 19800201 200501 2 001

Mengetahui/Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi  
Dekan

**Dr. Moehammad Fathorrazi, SE, M.Si.**  
NIP. 19630614 199002 1 001

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Nama : Dewi Kurniawati  
NIM : 120803102005  
Program Pendidikan : Diploma III Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi  
Universitas Jember  
Program Studi : Diploma III Administrasi Keuangan  
Jurusan : Manajemen  
Judul Laporan : Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan di Dinas  
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

---

Jember, 13 Mei 2015

Laporan Praktek Kerja Nyata ini Telah disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing Laporan Praktek kerja Nyata

**Dr. Mohamad Dimyati, S.E., M.Si.**

**NIP. 19670421 199403 1 008**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Nama : Dewi Kurniawati  
NIM : 120803102005  
Program Pendidikan : Diploma III Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi  
Universitas Jember  
Program Studi : Diploma III Administrasi Keuangan  
Jurusan : Manajemen  
Judul Laporan : Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan di Dinas  
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

---

Jember, 13 Mei 2015

Laporan Praktek Kerja Nyata ini Telah disetujui dan disahkan oleh :

**Mengetahui,  
Ketua Program Jurusan**

**Dosen Pembimbing**

**Dra. Susanti P. M.Si**  
NIP:19660918 199203 2 002

**Dr. Mohamad Dimyati, S.E., M.Si.**  
NIP. 19670421 199403 1 008

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.


Laporan ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku yang aku sayangi, Ayahanda (Rohil) dan Ibunda (Umi) yang selalu memberikan dukungan secara moril maupun materi, yang selalu kuat dan ikhlas mendoakanku, menyayangiku dengan setulus hati, dan berusaha memberikan yang terbaik untuk masa depanku. Terima kasih atas nasehat, usaha, dan jerih payah selama ini;
2. Kakak kandungku Mohammad Mansur yang selalu memberikan dukungan secara moril maupun materi, yang selalu kuat dan ikhlas dalam bekerja untuk membiayaiku, menyayangiku, dan berusaha memberikan yang terbaik untuk masa depanku. Terima kasih atas nasehat, usaha, dan jerih payah selama ini;
3. Kakek-nenekku yang selalu memberikan dukungan moril serta tiada lelah mendoakanku, terima kasih untuk dukungan dan doanya yang mengiringi langkahku untuk terus bangkit dan berkarya setiap hari;
4. Bapak Mohamad Dimiyati selaku dosen pembimbing yang begitu teliti, dan memberikan motivasi untuk mengerjakan laporan ini;
5. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi;
6. Almamaterku tercinta, Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
7. Kakak-Kakak yang selalu memberi dukungan semangatku (Mas Akhil, mbak Jeef, mbak aisyah, mbak Novi, Uma dan semua yang tidak bisa saya sebutkan) terima kasih semangat dan nasihatnya.
8. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan Program Studi Administrasi Keuangan 2012.

**MOTTO**

**Tanpa belajar takkan ada perubahan. Tanpa perubahan berarti mati**

**Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba,  
karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar  
membangun kesempatan untuk sukses**





## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan baik.

Laporan ini disusun berdasarkan data yang diperoleh selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember guna memenuhi salah satu persyaratan akademik pada program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini kepada yang terhormat :

1. Dr. M. Fathorrazi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
2. Dra. Susanti P. M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Keuangan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. Dr. Mohamad Dimiyati, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya serta penuh kesabaran untuk memberikan saran, petunjuk, motivasi dan bimbingan hingga terselesaikannya laporan ini;
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
5. Bapak Drs. Suprpto., MM selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang telah memberikan ijin Praktek Kerja Nyata di Dipenda;
6. Kepada seluruh karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang telah membantu dan mengarahkan selama kegiatan Praktek Kerja Nyata;
7. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan dukungan serta doanya demi terselesaikannya laporan ini;
8. Keluarga besarku, terima kasih atas semua perhatian, doa dan semangat yang di berikan setiap hari;
9. Sahabat-sahabatku terima kasih kalian selalu memberiku semangat;
10. Teman-teman Unit Kegiatan Mahasiswa Kesenian Universitas Jember terima kasih untuk semangatnya;

11. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan jurusan Administrasi Keuangan angkata 2012;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu sehingga laporan ini dapat terselesaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan Rahmat dan Berkat-Nya. Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna bagi pembaca dan bagi penulis khususnya.

Jember , Mei 2015

Penulis

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	viii
<b>PRAKATA</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Alasan Pemilihan Judul .....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata .....	2
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata .....	2
1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata .....	3
1.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata .....	3
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori .....	5
2.1.1 Pengertian Prosedur dan Administrasi .....	5
2.2 Pajak .....	6
2.2.1 Pengertian Pajak .....	6
2.2.2 Penggolongan Pajak .....	6
2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak .....	8
2.2.4 Asas Pemungutan Pajak .....	9
2.2.5 Perbedaan Pajak dan Jenis Pungutan Lainnya .....	9
2.2.6 Cara Pemungutan Pajak .....	10
2.3 Pajak Daerah .....	11
2.3.1 Pengertian Pajak Daerah .....	12
2.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah .....	12

2.3.3 Jenis Pajak Daerah .....	13
2.4 Pajak Hiburan .....	14
2.4.1 Pengertian Pajak Hiburan.....	14
2.4.2 Obyek Pajak Hiburan .....	14
2.4.3 Subjek Pajak Hiburan.....	14
2.4.4 Tarif Pajak Hiburan .....	15
<b>BAB 3. GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA</b>	
3.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Jember .....	17
3.2 Struktur Organisasi Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	18
3.3 Kegiatan Pokok Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember..	22
3.4 Jasa Pemungutan Pajak Hiburan.....	23
3.4.1 Obyek Pajak Hiburan .....	24
<b>BAB 4. HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA</b>	
4.1 Prosedur pemungutan Pajak Hiburan .....	25
4.2 Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan.....	27
<b>BAB 5. KESIMPULAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	34
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>35</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN .....</b>	<b>36</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ..... 4



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	21
Gambar 4.1 Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Jember .....	26
Gambar 4.2 Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD).....	29
Gambar 4.3 Surat Tanda Setoran (STS).....	31
Gambar 4.4 Bukti Setoran Bank Jatim.....	32

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	: Contoh Formulir Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD).....	36
Lampiran 2	: Contoh SPTPD yang sudah diisi oleh Wajib Pajak.....	41
Lampiran 3	: Formulir Surat Tanda Setoran (STS).....	42
Lampiran 4	: Bukti Setoran Dari Bank Jatim.....	43
Lampiran 5	: Tabel 3.1 Daftar Nama Obyek Pajak Hiburan Bulan Februari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	44
Lampiran 6	: Surat Permohonan Tempat PKN (Praktek Kerja Nyata) .....	46
Lampiran 7	: Nilai Hasil PKN (Praktek Kerja Nyata).....	47
Lampiran 8	: Absensi Mahasiswa selama PKN (praktek Kerja Nyata).....	48
Lampiran 9	: Kartu Konsultasi .....	49

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Alasan Pemilihan Judul

Indonesia sebagai negara berkembang terus menggalakkan pembangunan di segala bidang kehidupan dengan tujuan mengejar ketertinggalan dari negara lain dan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Untuk menyukseskan pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan dana yang cukup besar. Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan tersebut berasal dari sumber, salah satunya berasal dari partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak.

Pajak daerah merupakan salah satu sektor utama dalam penerima negara, oleh karena itu memegang peranan yang sangat penting bagi perkembangan dan pembangunan nasional. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah memberikan kekuasaan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah perlu untuk lebih meningkatkan secara maksimal potensi-potensi yang ada pada pajak daerah. Harapannya kontribusi terhadap pendapatan asli daerah meningkat dan daerah tidak selamanya menggantungkan harapan pada pemerintah pusat serta mampu berusaha sendiri sesuai dengan cita-cita daerah yang telah ditetapkan. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting. Gunanya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah juga disampaikan beberapa poin mengenai pemungutan pajak yang menuju pada perusahaan jasa dan dagang. Selama ini kita lihat di kabupaten Jember adalah banyaknya perusahaan yang bersifat hiburan lebih berkembang daripada yang bersifat selain hiburan. Karena banyaknya jasa hiburan yang -



mempengaruhi para konsumen menjadikan pendapatan daerah juga terpengaruh oleh pemungutan pajak dari perusahaan-perusahaan ini.

Tiap-tiap jenis perusahaan hiburan mendapatkan pungutan pajak yang berbeda berdasarkan yang telah disepakati oleh peraturan setiap daerah yang memungut pajak hiburan. Pajak hiburan sendiri merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan dan yang dipungut pajak hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran (Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Bab I Pasal 1 Nomor 17).

Pemungutan pajak hiburan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ini mempunyai tujuan untuk menambah pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan masyarakat pada kabupaten Jember ini sendiri, selain itu juga untuk meminimalisir adanya penyelewengan dana sehingga dalam pemungutannya pun memiliki beberapa proses administrasi yang harus dilalui. Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui betapa pentingnya pemungutan pajak hiburan dalam mempengaruhi pendapatan daerah khususnya kabupaten Jember, maka laporan Praktek Kerja Nyata ini diberi judul : “ **ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**”

## **1.1 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata**

### **1.1.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

- a. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung administrasi pemungutan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten jember.
- b. Untuk memahami pelaksanaan administrasi pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

### 1.1.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

- a. Bagi peneliti, untuk memperoleh pengalaman praktis secara langsung tentang prosedur administrasi pemungutan pajak hiburan pada Dinas Pendapat Daerah Kabupaten Jember.
- b. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi mengenai administrasi pemungutan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Jember.

## 1.2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Jl. Jawa No. 72 Jember telp. (0331) 337112. Praktek Kerja Nyata ini sesuai dengan ketentuan Fakultas Ekonomi Universitas Jember 30 hari dengan total waktu 144 jam terhitung pada tanggal 2 Maret 2015 sampai 31 Maret 2015. Adapun jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilihat pada tabel 1.1 :

Tabel 1.1 : Jadwal Pelaksanaan Praktek kerja Nyata

No	Kegiatan Praktek kerja Nyata	Minggu Ke-				Jumlah Jam
		1	2	3	4	
1	Pengajuan Surat Permohonan PKN kepada Instansi yang terkait, mengurus surat ijin PKN dan membuat Prosedur PKN	X				5
2	Perkenalan dengan Pimpinan dan Karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	X				3
3	Pengarahan dan penjelasan tentang gambaran umum dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	X	X			2
4	Pelaksanaan PKN serta mengumpulkan data-data dan informasi untuk digunakan dalam menyusun Laporan PKN		X	X	X	84
5	Konsultasi dengan Dosen Pembimbing secara periodic	X	X	X	X	5
6	Penyusunan Laporan PKN				X	20
7	Penggandaan Laporan PKN				X	5
	Total jam kegiatan Praktek kerja Nyata					144

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Pengertian Prosedur dan Administrasi

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasional yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama contohnya prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. Menurut Ardiyose dalam bukunya “Kamus Besar Akuntansi” (2008:734) Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara beragam.

Secara etimologis administrasi diartikan sebagai kegiatan pengaturan sumber daya manusia, peralatan, dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan ditetapkan pemiliknya. Di kalangan praktisi maupun akademisi Indonesia, pengertian administrasi dipahami secara berbeda. Ditinjau dari aspek praktisi administrasi didefinisikan sebagai ketatausahaan yang mengurus pengumpulan, pencatatan, pengklarifikasian, penyimpanan, dan desiminasi informasi, serta penataan kerja sama terhadap unsur-unsur organisasi. Sedangkan ditinjau dari aspek administrasi itu sendiri, kegiatan mengurus penataan unsur-unsur organisasi dipandang sebagai proses pelaksanaan kerja sama yang didasarkan pada kebijakan umum yang ditetapkan dalam tujuan-tujuan organisasi. Pengertian administrasi secara sempit adalah tata usaha dan pelaksanaan pekerjaan intern yang melibatkan manusia, peralatan, dan sistematika kerja untuk mendukung eksistensi organisasi (Poerwanto 2006:11). Sedangkan administrasi adalah proses kegiatan yang dilakukan dua orang atau sekelompok orang secara bersama-sama dengan melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing untuk -

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada. (Poerwanto, 2006:12).

## 2.2 Pajak

### 2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Purwono, 2010:7).

Mardiasmo (2002:1), pengertian pajak sebagai berikut : “Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Kemajuan yang cukup menggembirakan adalah dimuatnya pengertian pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hal ini untuk memberikan batasan yang jelas dan legal mengenai pajak, sehingga setiap individu masyarakat memahami maksud pembebanan pajak kepada mereka.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### 2.2.2 Penggolongan Pajak

Penggolongan pajak meliputi : (Purwono, 2010:10-11)

#### 1. Berdasarkan Wewenang Pemungutan

- a. Pajak Negara (Pusat) adalah pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Contohnya adalah :

- a. Pajak penghasilan (PPH)
  - b. Pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  - c. Bea Materai.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah terdiri atas :

1. Pajak Propinsi, seperti :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan.
2. Pajak Kabupaten/Kota, seperti :
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak lain yang dapat dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dengan syarat:
    1. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
    2. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
    3. Obyek dan dasar pengenaan pajak bertentangan dengan kepentingan umum.

4. Obyek pajak bukan merupakan obyek Pajak Propinsi dan Pajak Pusat.
  5. Potensinya memadai.
  6. Tidak memberikan dampak ekonomi negatif.
  7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
  8. Menjaga kelestarian lingkungan.
2. Berdasarkan Administrasi dan Pembebanan
    - a. Pajak langsung, yang dapat dibagi menurut pengertian secara :

Administrasi : surat ketetapan pajak dan dikenakan secara berkala (berulang pada waktu tertentu misalnya setiap tahun).

Ekonomis : beban pajak harus ditanggung sendiri dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya adalah Pajak Penghasilan.
    - b. Pajak Tidak Langsung, yang dapat dibagi menurut pengertian secara :

Administrasi : tanpa berdasarkan kohir (surat ketetapan pajak) dan dikenakan hanya bila terjadi hal atau peristiwa yang dikenakan pajak.

Ekonomis : beban pajak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
  3. Berdasarkan Sasaran
    - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak, seperti pajak penghasilan.
    - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama pada objek (benda, peristiwa, perbuatan, atau keadaan) yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, seperti pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

### 2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga macam sistem pemungutan pajak (Mardiasmo,2003:7), yaitu :

- a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

#### 2.2.4 Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga macam asas pemungutan pajak (Purwono, Herry. 2010. Dasar-dasar perpajakan dan Akuntansi Pajak.), yaitu :

- a. Asas Domisili, yaitu pajak dibebankan pada pihak yang tinggal dan berada di wilayah suatu negara tanpa memperhatikan sumber atau asal obyek pajak yang diperoleh atau diterima wajib pajak.
- b. Asas Sumber, yaitu pembebanan pajak oleh negara hanya terdapat objek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah teritorialnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- c. Asas Kebangsaan, yaitu status kewarganegaraan seseorang menentukan pembebanan pajak terhadapnya. Perlakuanpepajakan antara Warga negara Indonesia dan Warga Negara Asing itu berbeda.

#### 2.2.5 Perbedaan Pajak dengan Jenis Pungutan Lainnya

Pengertian pajak dan jenis pungutan lainnya biasanya hampir sama satu sama lain, namun tetap berbeda. Misalnya pengertian retribusi dan sumbangan seperti berikut :



a. Retribusi

Jenis pungutan seperti retribusi mempunyai pengertian lain dibandingkan dengan pajak. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi karena pembayaran tersebut ditujukan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah, misalnya pembayaran uang kuliah, karcis masuk terminal, kartu langganan dan lain-lain.

b. Sumbangan

Dalam retribusi dapat ditunjuk seseorang yang menikmati kontra prestasi dari pemerintah sedangkan sumbangan seseorang mendapat prestasi justru tidak dapat ditunjuk tetapi golongan yang dapat menikmati kontraprestasi.

#### 2.2.6 Cara Pemungutan Pajak

Ada beberapa cara untuk memungut pajak yang dalam Bahasa Belanda disebut “stelsel” atau “systeem”. Pungutan (heffing) dapat dipungut di muka (voorheffing) atau dipungut di belakang (naheffing). Sistem pungutan di muka mengenakan pajak pada permulaan tahun, jadi langsung setelah tahun pajak bermula, sedang sistem pungutan pajak di belakang memungut pajak di belakang, artinya pajak dipungut setelah tahun berakhir (tidak pada akhir tahun) jadi pada awal tahun yang mengikuti tahun pajak yang bersangkutan.

Dalam literatur sistem pungutan pajak ini dibedakan dalam 3 macam “stelsel”/sistem.

1. Stelsel anggapan atau stelsel fiksi
2. Stelsel riil “real”, stelsel berdasarkan kenyataan
3. Stelsel campuran

1. Stelsel anggapan atau stelsel fiksi

Ini berdasarkan pungutan pajak pada suatu anggapan atau fiksi hukum yang sebenarnya kurang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Walaupun demikian tidak pula dapat dikatakan bahwa sistem ini merupakan sistem yang

“ngawur” atau serampangan. Maka dicari dasar yang dapat digunakan sebagai pegangan yang mendekati keadaan yang sebenarnya.

## 2. Stelsel riil “real”, stelsel berdasarkan kenyataan

Sifatnya lain daripada pungutan pajak yang didasarkan pada fiksi. Stelsel riil ini tujuannya adalah mengenakan pungutan yang didasarkan pada keadaan, atau penghasilan yang riil, artinya penghasilan yang diperoleh atau diterima sebenarnya dalam tahun pajak yang bersangkutan.

## 3. Stelsel campuran

Karena stelsel fiksi kurang memuaskan, maka timbul, stelsel campuran sebagai stelsel peralihan sebelum diterapkan stelsel yang riil. Stelsel ini letaknya di antara stelsel fiksi dan stelsel riil.

Stelsel campuran ini mula-mula menerapkan stelsel fiksi, sehingga pada awal tahun sudah dapat dikenakan Surat Ketetapan Pajak yang fiktif, dan kemudian pada akhir tahun, pajak dihitung kembali dan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Pada akhir tahun ini pada hakikatnya diterapkan sistem yang riil, yang berfungsi sebagai koreksi terhadap stelsel fiksi.

## 2.3 Pajak Daerah

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Bupati jember telah menimbang bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Pengertian daerah dimaksud dalam Undang-undang Pokok Pemerintahan di Daerah (UU No. 5 Tahun 1974), yaitu daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (dengan otonom) yang dibagi menjadi dua tingkat, sebagai berikut :

- a. Daerah Tingkat I (propinsi)
- b. Daerah Tingkat II (kabupaten)

### 2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Bab 1 Pasal 1 angka 6 Peraturan Bupati Jember Nomor 34 tahun 2011).

Menurut Mardiasmo (2002:5), “Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Bab I mengenai Ketentuan Umum pasal 1 nomor 9, “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sebenarnya tidak ada perbedaan antara pajak negara dengan pajak daerah mengenai prinsip-prinsip umum khususnya, misalnya mengenai pengertian subyek pajak, obyek pajak dan sebagainya. Perbedaan yang ada hanyalah mengenai aparat pemungut dan penggunaan pajak.

### 2.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

1. Wewenang daerah untuk memungut pajak diatur dalam UU No. 3/2011 Tentang Pajak Daerah.
2. Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak di Kabupaten Jember tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011

### 2.3.3 Jenis Pajak Daerah

Menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah terdiri atas :

- a. Pajak Propinsi, seperti :
  1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, seperti :
  1. Pajak Hotel
  2. Pajak Restoran
  3. Pajak Hiburan
  4. Pajak Reklame
  5. Pajak Penerangan Jalan
  6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
  7. Pajak Parkir
  8. Pajak lain yang dapat dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dengan syarat :
    - a. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
    - b. Obyek pajak terletak di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
    - c. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
    - d. Obyek pajak bukan merupakan obyek Pajak Propinsi dan Pajak Pusat.
    - e. Potensinya memadai.
    - f. Tidak memberikan dampak ekonomi negatif.
    - g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
    - h. Menjaga kelestarian lingkungan.

## 2.4 Pajak Hiburan

### 2.4.1 Pengertian Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan di tempat hiburan dengan dipungut bayaran.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember No 8 tahun 1998 yang dimaksud dengan pajak hiburan adalah pungutan daerah atas penyelenggara hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olahraga.

Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan mendengar atau menikmati dan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis, dan petugas yang melakukan tugas pengawasan.

Pajak hiburan dalam wilayah kabupaten Jember dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak hiburan yang sifatnya tetap, meliputi :
  - 1) Persewaan VCD
  - 2) Permainan Bilyard
  - 3) Persewaan video game
  - 4) Permainan anak-anak
- b. Pajak hiburan yang sifatnya insidental (sewaktu-waktu), meliputi :
  - 1) Pertandingan sepak bola
  - 2) Taman hiburan rakyat
  - 3) Show Biz (konser musik, pertandingan tinju)

### 2.4.2 Obyek Pajak Hiburan

Obyek pajak hiburan adalah semua penyelenggara hiburan, yang dimaksud hiburan, antara lain :

- a. Tontonan film
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan busana, kontes kecantikan, binaraga
- c. Kesenian rakyat
- d. Pameran
- e. Diskotik, karaoke, dan klub malam
- f. Sirkus, akrobat, dan sulap
- g. Permainan bilyard, golf, dan bowling
- h. Pacuan kuda, balapan kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan lainnya
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, salon kecantikan dan pusat kebugaran (*Fitness Centre*)
- j. Pertandingan olahraga dan hiburan yang sifatnya insidental.

#### 2.4.3 Subjek Pajak Hiburan

Subjek pajak adalah istilah peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok) berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Seseorang atau suatu badan merupakan subjek pajak, tapi bukan berarti orang atau badan itu punya kewajiban pajak. Kalau dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tertentu seseorang atau suatu badan dianggap subjek pajak dan mempunyai atau memperoleh objek pajak, maka orang atau badan itu jadi punya kewajiban pajak dan disebut wajib pajak.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 8 tahun 1998 yang dimaksud subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menonton atau menikmati hiburan.

#### 2.4.4 Tarif Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 3 tahun 2011 besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. Tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen)

- b. Psgelaran kesenian, musik, tari dan busana, kontes kecantikan, binaraga sebesar 10% (sepuluh persen)
- c. Kesenian rakyat 5% (lima persen)
- d. Pameran sebesar 10% (sepuluh persen)
- e. Diskotik, karaoke dan klub malam sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- f. Sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen)
- g. Permainan bilyar, golf dan bowling sebesar 10% (sepuluh persen)
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya sebesar 10% (sepuluh persen)
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, salon kecantikan dan pusat kebugaran (fitness centre) sebesar 10% (sepuluh persen)
- j. Pertandingan olah raga dan hiburan yang bersifat insidental sebesar 10% (sepuluh persen).

## **BAB 3. GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA**

### **3.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Jember**

Perkembangan daerah Jember bermula sejak tahun 1859 dimana tanaman tembakau mulai dikenal. Perkembangan selanjutnya sesuai dengan Statblat No.332 tahun 1929 tanggal 1 Januari 1929 secara administratif menjadi Kabupaten dengan nama Kabupaten Jember. Pada tahun 1950 sesuai dengan Statblat No. 12 tahun 1950 Kabupaten Jember menjadi Pemerintahan Daerah (PEMDA) yaitu Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.

Sejalan dengan adanya Kabupaten Jember menjadi Pemerintahan Daerah, kemudian di bidang Pendapatan Daerah dengan Dinas Pasar menjadi bagian dari Dinas Pendapatan. Unsur pelaksanaan Pemerintahan Daerah Tingkat II Jember di bidang pendapatan daerah dengan nama Dinas Pendapatan Pajak Daerah dan mengalami perubahan nama sebanyak tiga kali setelah Dinas Pendapatan Pajak Daerah, hal ini disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah Tingkat II Jember. Adapun nama-nama unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II Jember di bidang pendapatan daerah setelah nama Dinas Pasar yaitu:

1. Dinas Pendapatan Pajak Daerah (DPPD)
2. Sub Direktorat Pendapatan Daerah (SDPD)
3. Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA)

Berdasarkan Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka dipandang perlu membentuk organisasi dan tata kerja Dinas Pasar (PERDA No.39 tahun 2000) sehingga mulai saat itu Dinas Pasar berdiri sendiri. Kemudian pada tahun 2000 dan dengan diberlakukannya PP No.8 tahun 2003 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pasar bergabung kembali dengan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Kabupaten Jember.



Pada tahun 2000 Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jember diubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Perubahan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 50 tahun 2000.

### **3.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

Agar tujuan perusahaan/instansi perusahaan dapat tercapai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka sangat diperlukan adanya pengorganisasian dari berbagai kegiatan agar tidak menjadi tumpang tindih atau kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing. Langkah ini dapat diambil dengan pembagian tugas dan tanggung jawab dari setiap anggota. Selanjutnya dapat ditunjukkan dengan struktur organisasi yang diperlukan.

Suatu organisasi dapat benar-benar mencapai tujuan secara penuh, tata raga organisasi itu harus memenuhi 2 syarat, yaitu efisien dan sehat. Tata cara organisasi yang efisien berarti bahwa organisasi itu memiliki susunan yang logis dan bebas dari sumber-sumbernya.

Berikut adalah struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Jember adalah struktur organisasi garis. Struktur ini disajikan dalam bentuk pemberian tugas dan wewenang masing-masing bagian terdapat pada gambar 3.1 :

Kepegawaian pada Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Jember. Penjelasan dari struktur organisasi di atas mengenai tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan dan susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protokol, pengelolaan

benda berharga, hubungan masyarakat, pemeliharaan, penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program, pelaporan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi meliputi :

Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum dan kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, pencatatan dan pelaporan penerimaan dan sisa benda berharga, kehumasan dan kepegawaian dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Program

Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran, laporan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3) Sub Bagian Keuangan

Sub Badian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Bidang pendataan dan Penyuluhan (Bidang 1)

Bidang Pendataan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyusun program perencanaan teknis pendapatan dan pendaftaran obyek dan subyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi tempat Penginapan/pesanggrahan/Villa dan retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga) serta melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

d. Bidang Penetapan dan Verifikasi (Bidang 2)

Bidang Penetapan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan serta verifikasi jumlah pajak daerah dan retribusi daerah (retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat

Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga) dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

e. Bidang Penagihan dan Keberatan (Bidang 3)

Bidang Operasional mempunyai tugas melaksanakan operasional penagihan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga) serta pendapatan daerah lainnya dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

f. Bidang Pengembangan Pendapatan dan Pengendalian (Bidang 4)


Bidang Pengembangan pendapatan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pembukuan serta pelaporan mengenai realisasi penerimaan pendapatan daerah, melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pengendalian terhadap obyek pendapatan daerah, melaksanakan mediasi terhadap penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga) serta permasalahan pengelolaan sarana prasarana pemerintah kabupaten yang dikelola Dinas Pendapatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam urusan rumah tangga di bidang Dinas Pendapatan yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan atau beberapa kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



Gambar 3.1 : Bagan Struktur Organisasi Dipenda

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah

### 3.3 Kegiatan Pokok Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah pemungutan dan pelayanan pajak daerah yang mencakup :

- a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel.
- b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan ditempat hiburan dengan dipungut bayaran.
- d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, dan corak ragamnya dirancang untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum.
- e. Pajak Penerangan Jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintahan Kabupaten.
- f. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- g. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang berada di perut bumi termasuk mata air yang muncul secara alami di atas permukaan tanah.

### 3.4 Jasa Pemungutan Pajak Hiburan

Sebagaimana yang dimaksudkan di dalam pasal 17, pasal 18, dan pasal 19 pada Bab 2 bagian ketiga mengenai Pajak Hiburan paragraf kesatu peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menerangkan sebagai berikut:

#### Pasal 17

1. Dengan Nama pajak hiburan dipungut atas penyelenggaraan hiburan.

#### Pasal 18

1. Obyek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
2. Hiburan sebagaimana dimaksud adalah :
  - a. Tontonan Film
  - b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan busana, kontes kecantikan, binaraga
  - c. Kesenian rakyat
  - d. Pameran
  - e. Diskotik, karaoke, dan klub malam
  - f. Siskus, akrobat, dan sulap
  - g. Permainan bilyar, golf dan bowling
  - h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya
  - i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, salon kecantikan dan pusat kebugaran (*fitness center*)
  - j. Pertandingan olahraga dan hiburan yang bersifat insidental.
3. Tidak termasuk obyek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

#### Pasal 19

1. Subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

2. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

#### 3.4.1 Obyek Pajak Hiburan

Pada pemungutan pajak hiburan, ada 2 jenis obyek yang dikenakan tarif pajak yaitu pajak hiburan tetap dan pajak hiburan tidak tetap (insidental). Pajak hiburan tetap adalah pajak hiburan yang dikenakan pada tempat hiburan tetap dan memiliki penghasilan per bulan sehingga dalam pengenaan tarif pajaknya dilaksanakan per bulan sesuai dengan tarif pajaknya. Sedangkan pajak hiburan tidak tetap (insidental) merupakan hiburan yang bukan kegiatan rutinitas dari suatu tempat-tempat tertentu.

Daftar nama obyek pajak hiburan yang sudah didata dan terdaftar pada bulan Februari tahun 2015 di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat dilihat dalam Tabel 3.1 :

- Terlampir

## **BAB 4. HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA**


Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan lembaga pemerintah yang menjadi unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pendataan pendapatan asli daerah, yang dalam pelaksanaannya Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Banyak jenis pajak yang ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, salah satunya adalah pajak hiburan yang akan dibahas di dalam laporan ini sesuai dengan judul laporan “**ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**”

Pada Praktek Kerja Nyata ini, penulis mendapat kesempatan penempatan pada bidang 2 (bagian penetapan dan verifikasi) yang merupakan pokok utama melaksanakan perhitungan, penetapan dan verifikasi jumlah pajak dan retribusi daerah. Dalam administrasi pajak hiburan yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah official assesment system yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### **4.1 Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan**

Menurut Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak di Kabupaten Jember, prosedur administrasi pajak hiburan yaitu dipungut oleh para Pemilik/Pengusaha/Pengelola/Penyelenggara kegiatan hiburan yang memungut bayaran dan disetor ke kas daerah melalui tempat pembayaran pada bendahara penerimaan dinas pendapatan atau pada bank dan tempat-tempat lain yang ditunjuk saat penyelenggaraan hiburan. Prosedur pemungutan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat dilihat pada gambar 4.1 :





Gambar 4.1 Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Keterangan :

1. Wajib pajak melakukan pendaftaran mengenai nama wajib pajak, alamat dan jenis pajak hiburan dan jumlah pajak terutang kepada bidang pendaftaran dan pelayanan. Kemudian bidang pendaftaran dan pelayanan akan menghitung jumlah pajak yang harus dibayar dan menerbitkan NPWP yang telah sesuai itu wajib pajak mendapat Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD)
2. SPTPD tersebut dikirim ke bidang Penetapan dan Verifikasi untuk ditetapkan jumlah pajak yang harus terutang dan akan memverifikasi obyek pajak.
3. Sebelum membayarkan pajak ke Bank Jatim, wajib pajak dibina menuju ke bagian pelayanan untuk mendapatkan STS (Surat Tanda Setoran). Setelah itu wajib pajak membayarkan pajak terutangnya kepada Bank Jatim dan akan mendapatkan bukti pembayaran dari Bank Jatim.
4. Kemudian dari pihak penerima pajak akan memberikan STS ke bidang Pembukuan dan Pengendalian yang kemudian membukukan ketetapan dan realisasi pembayaran pajak berdasarkan STS dan membuat laporan realisasi ketetapan pajak.

#### **4.2 Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan**

Administrasi pemungutan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember disesuaikan dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh bidang-bidang yang ada di dalam dinas pendapatan ini, dengan keterangan sebagai berikut :

1. Pendaftaran Wajib Pajak dan Pengisian SPTPD

Wajib pajak mendaftarkan kepada Dinas Pendapatan daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usaha untuk diberlakukan menjadi wajib pajak. Dalam proses administrasinya wajib pajak langsung menuju ke bidang pendaftaran dan pelayanan. Di dalam bidang pendaftaran, wajib pajak melakukan pendaftaran mengenai nama wajib pajak, alamat dan jenis pajak hiburan dan jumlah pajak terutang, setelah

mendaftar kemudian akan diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pada saat penyetoran dan pembayaran, wajib pajak akan melaksanakan perhitungan pajak hiburan yang dilaksanakan berdasarkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak daerah) yang tercantum pada pasal 1 angka 30 Bab 1 mengenai ketentuan umum Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tata cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Pajak di Kabupaten Jember, didefinisikan sebagai surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, obyek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Formulir Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak daerah (SPTPD) telah ada pada lampiran dan yang sudah terisi pada Gambar 4.2 :

Cara mengisi Formulir SPTPD :

- a. Mengisi nama wajib pajak sesuai dengan KTP.
- b. Mengisi nama usaha yang sedang dijalankan.
- c. Mengisi NPWP sesuai dengan yang sudah diterbitkan.
- d. Mengisi bagian alamat sesuai dengan alamat tempat usaha.
- e. Memilih jenis hiburan dan disesuaikan dengan tarif pengenaan pajaknya.
- f. Mengisi dengan tanda (X) pada masa yang telah jatuh tempo.
- g. Mengisi tahun pajak sesuai tanggal jatuh tempo.
- h. Mengisi nilai penjualan sesuai penghasilan yang diperoleh usaha tersebut.
- i. Mengisi jumlah pajak terutang setelah dihitung dengan tarif pajak.
- j. Mengisi tanggal, tanda tangan/cap, dan nama terang.

01/02/2015 : S/D 28/02/2015 SPTPD : 2031500059 / 27/02/2015  
 NIOP : 350905000403050059 SKPD : 3031500061 / 27/02/2015

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PENDAPATAN**  
 Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER

**LEMBAR 1**  
 Untuk Wajib Pajak

**SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH**  
**PAJAK HIBURAN**  
**( SPTPD - HIBURAN )**

1. Nama Wajib Pajak : RIVANTO  
 2. Nama Usaha : WATER PARK NIAGARA  
 3. NPWPD :  
 4. Alamat : AMBULLU  
 5. Jenis Hiburan-tarif pajak \* ) :  
 a. Tontonan Film - 10 %  
 b. Pangelaran Kesenian, Musik, Tari dan/atau Busana, Kontes Kecantikan, Binaraga - 10 %  
 c. Kesenian Rakyat - 5 %  
 d. Pameran - 10 %  
 e. Diskotik, Karaoke dan Klub Malam - 25 %  
 f. Sirkus, Akrobat, Sulap - 10 %  
 g. Permainan Bilyar, Golf, Bowling - 10 %  
 h. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan lainnya -10 %  
 i. Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa, Salon kecantikan, Pusat Kebugaran (Fitness center) - 10 %  
 j. Pertandingan Olah Raga, Hiburan Insidental - 10 %

6. Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
	✓										

7. Tahun Pajak : 2015  
 8. Nilai Penjualan : Rp. 5.000.000 per bulan 10.000 x 5000  
 9. Jumlah Pajak Terhutang (.10.....%) : Rp. 500.000  
 (.....) (.....) (.....)  
 10. Informasi lain-lain  
 a. Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak .....orang/hari  
 b. Jumlah Pengunjung pada hari libur/ minggu rata-rata sebnyak .....orang/hari

Keterangan :  
 \*) Coret yang tidak perlu

Jember, 27-2-2015

Wajib Pajak  
Rivanto  
 (Nama lengkap, stempel & tanda tangan)

Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,  
 Terima Kasih Telah Membayar Pajak.

Gambar 4.2 Surat Pembritahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD)

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

## 2. Penghitungan SPTPD

Setelah pendaftaran dan pengisian SPTPD pada bidang pendaftaran dan pelayanan wajib pajak menuju ke bidang berifikasi dan penetapan dengan membawa SPTPD yang nantinya akan diverifikasi dan ditetapkan perhitungan pengenaan pajak terhutangya. Pada pajak hiburan tetap penghitungannya pajak terutang yang dikenakan adalah mengalikan jumlah penghasilan/omset pajak hiburan selama sebulan dengan tarif pajak hiburan. Misalnya, perhitungan jenis pajak hiburan dan permainan ketangkasan lainnya yang dikenakan pada “WATER PARK NIAGARA” yang jumlah pendapatannya sebesar Rp 5.000.000,- pada setiap bulannya yaitu :

$10\% \times \text{Rp } 5.000.000,- = \text{Rp } 500.000,-$  (pajak yang harus dibayar)

Sedangkan pada pajak hiburan tidak tetap (insidental) perhitungan pajak terutang yang dikenakan adalah dengan mengalikan jumlah karcis/tiket yang terjual dengan harga per lembarnya kemudian dikalikan dengan tarif pajak hiburan. Misalnya, pada konser band yang harga tiket masuknya sebesar Rp 7.000,- dengan laku sebanyak 500 tiket, cara penghitungannya :

(Harga tiket masuk x jumlah tiket yang terjual) x tarif pajak = pajak yang terhutang

$(\text{Rp } 7.000,- \times 500) \times 10\% = \text{Rp } 350.000,-$

Dari contoh penghitungan SPTPD pajak hiburan tetap water park niagara dapat dilihat pada gambar 4.2.

## 3. Wajib Pajak mendapatkan STS (Surat Tanda Setoran)

Kemudian wajib pajak akan dibina melalui bidang pelayanan yang merupakan bagian dari bidang pendaftaran dan pelayanan sebagai akses awal pembayaran dan penyetoran pajak sebelum ke Bank Jatim. Di bidang pelayanan, wajib pajak akan diberi Surat Tanda Setoran oleh bendahara penerimaan yang nantinya akan dibawa ke Bank Jatim pada saat pembayaran pajak. Contoh STS yang diberikan kepada wajib pajak oleh bendahara penerimaan adalah pada Gambar 4.3 :





Setelah itu dari pihak penerima pajak akan memberikan STS ke bidang Pembukuan dan Pengendalian yang kemudian membukukan ketetapan dan realisasi pembayaran pajak berdasarkan STS dan membuat laporan realisasi ketetapan pajak. Dari transaksi pembayaran tersebut kemudian diarsipkan dan disimpan sebagai bukti penagihan oleh Dinas Peendapatan Daerah.





## BAB 5. KESIMPULAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data hasil Praktek Kerja Nyata yang telah dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :


1. Prosedur pemungutan pajak hiburan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dilakukan dengan berurutan dan sesuai dengan alur prosedur yang sudah ada.
2. Administrasi pemungutan pajak hiburan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali dan sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak dengan menggunakan SPTPD dan STS.
3. Administrasi pemungutan pajak hiburan yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah official assesment system.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ardiyose. 2008. *Kamus Besar Akuntansi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Cetakan Kesembilan. Jakarta : Andi
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Cetakan Kesembilan. Jakarta : Andi
- Poerwanto. 2006. *New Business Administration: Paradigma Baru Pengelola di Era Dunia Tanpa Batas*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta : Erlangga
- Peraturan Bupati Jember Nomor 34 tahun 2011
- Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011


Lampiran 1 : Contoh Formulir Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD)

Lampiran 1.1

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER</b>  <b>DINAS PENDAPATAN</b>                  Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER</p>	<p><b>LEMBAR 1</b> Untuk Wajib Pajak</p>																								
<p><b>SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH</b>  <b>PAJAK HIBURAN</b>  <b>( SPTPD - HIBURAN )</b></p>																										
<p>1. Nama Wajib Pajak : .....</p> <p>2. Nama Usaha : .....</p> <p>3. NPWPD : .....</p> <p>4. Alamat : .....</p> <p>5. Jenis Hiburan-tarif pajak * ) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tontonan Film - 10 %</li> <li>b. Pangelaran Kesenian, Musik, Tari dan/atau Busana, Kontes Kecantikan, Binaraga - 10 %</li> <li>c. Kesenian Rakyat - 5 %</li> <li>d. Pameran - 10 %</li> <li>e. Diskotik, Karaoke dan Klub Malam - 25 %</li> <li>f. Sirkus, Akrobat, Sulap - 10 %</li> <li>g. Permainan Bilyar, Golf, Bowling - 10 %</li> <li>h. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan lainnya -10 %</li> <li>i. Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa, Salon kecantikan, Pusat Kebugaran (<i>Fitness center</i>) - 10 %</li> <li>j. Pertandingan Olah Raga, Hiburan Insidental - 10 %</li> </ul> <p>6. Masa Pajak</p> <table border="1" style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>Jan</th><th>Peb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table> <p>7. Tahun Pajak : .....</p> <p>8. Nilai Penjualan : Rp.....per bulan</p> <p>9. Jumlah Pajak Terhutang (.....%) : Rp.....                  (.....)</p> <p>10. Informasi lain-lain</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak :.....orang/hari</li> <li>b. Jumlah Pengunjung pada hari libur/ minggu rata-rata sebanyak :.....orang/hari</li> </ul> <p>Keterangan :</p> <p>*) Coret yang tidak perlu</p> <p style="text-align: right;">Jember, .....                  .....                  Wajib Pajak</p> <p style="text-align: right;">(Nama lengkap, stempel &amp; tanda tangan)</p>			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des												
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
<p>Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak, Terima Kasih Telah Membayar Pajak.</p>																										


Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Lampiran 1.2 :

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER</b>  <b>DINAS PENDAPATAN</b>                  Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER</p>	<p><b>LEMBAR 2</b></p>																								
<p><b>SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH</b>  <b>PAJAK HIBURAN</b>  <b>( SPTPD - HIBURAN )</b></p>																										
<p>1. Nama Wajib Pajak : .....</p> <p>2. Nama Usaha : .....</p> <p>3. NPWPD : .....</p> <p>4. Alamat : .....</p> <p>5. Jenis Hiburan-tarif pajak * ) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tontonan Film - 10 %</li> <li>b. Pangelaran Kesenian, Musik, Tari dan/atau Busana, Kontes Kecantikan, Binaraga - 10 %</li> <li>c. Kesenian Rakyat - 5 %</li> <li>d. Pameran - 10 %</li> <li>e. Diskotik, Karaoke dan Klub Malam - 25 %</li> <li>f. Sirkus, Akrobat, Sulap - 10 %</li> <li>g. Permainan Bilyar, Golf, Bowling - 10 %</li> <li>h. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan lainnya - 10 %</li> <li>i. Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa, Salon kecantikan, Pusat Kebugaran (<i>Fitness center</i>) - 10 %</li> <li>j. Pertandingan Olah Raga, Hiburan Insidental - 10 %</li> </ul> <p>6. Masa Pajak</p> <table border="1" style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Jan</td><td>Peb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p>7. Tahun Pajak : .....</p> <p>8. Nilai Penjualan : Rp.....per bulan</p> <p>9. Jumlah Pajak Terhutang (.....%) : Rp.....                  (.....)</p> <p>10. Informasi lain-lain</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak :.....orang/hari</li> <li>b. Jumlah Pengunjung pada hari libur/ minggu rata-rata sebnyak :.....orang/hari</li> </ul> <p>Keterangan :</p> <p>*) Coret yang tidak perlu</p> <p style="text-align: right;">Jember, .....</p> <p style="text-align: right;">Wajib Pajak</p> <p style="text-align: right;">(Nama lengkap, stempel &amp; tanda tangan)</p>			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des												
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
<p>Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,                  Terima Kasih Telah Membayar Pajak.</p>																										

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Jember

Lampiran 1.3 :

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER</b> <b>DINAS PENDAPATAN</b> Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER	<b>LEMBAR 3</b>
	<b>SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH</b> <b>PAJAK HIBURAN</b> <b>( SPTPD - HIBURAN )</b>	

1. Nama Wajib Pajak : .....

2. Nama Usaha : .....

3. NPWPD : .....

4. Alamat : .....

5. Jenis Hiburan-tarif pajak \* ) :

- Tontonan Film - 10 %
- Pangelasan Kesenian, Musik, Tari dan/atau Busana, Kontes Kecantikan, Binaraga - 10 %
- Kesenian Rakyat - 5 %
- Pameran - 10 %
- Diskotik, Karaoke dan Klub Malam - 25 %
- Sirkus, Akrobat, Sulap - 10 %
- Permainan Bilyar, Golf, Bowling - 10 %
- Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan lainnya - 10 %
- Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa, Salon kecantikan, Pusat Kebugaran (*Fitness center*) - 10 %
- Pertandingan Olah Raga, Hiburan Insidental - 10 %

6. Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

7. Tahun Pajak : .....

8. Nilai Penjualan : Rp.....per bulan

9. Jumlah Pajak Terhutang (.....%) : Rp.....  
(.....)

10. Informasi lain-lain

- Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak :.....orang/hari
- Jumlah Pengunjung pada hari libur/ minggu rata-rata sebnyak :.....orang/hari

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu

Jember, .....


Wajib Pajak

(Nama lengkap, stempel & tanda tarigan)

Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,  
Terima Kasih Telah Membayar Pajak.


Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Lampiran 1.4 :

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER</b>  <b>DINAS PENDAPATAN</b>                  Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER</p>	<p><b>LEMBAR 4</b></p>																								
<p><b>SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH                  PAJAK HIBURAN                  ( SPTPD - HIBURAN )</b></p>																										
<p>1. Nama Wajib Pajak : .....</p> <p>2. Nama Usaha : .....</p> <p>3. NPWPD : .....</p> <p>4. Alamat : .....</p> <p>5. Jenis Hiburan-tarif pajak * ) :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Tontonan Film - 10 %</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Pangelaran Kesenian, Musik, Tari dan/atau Busana, Kontes Kecantikan, Binaraga - 10 %</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Kesenian Rakyat - 5 %</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Pameran - 10 %</p> <p style="margin-left: 20px;">e. Diskotik, Karaoke dan Klub Malam - 25 %</p> <p style="margin-left: 20px;">f. Sirkus, Akrobat, Sulap - 10 %</p> <p style="margin-left: 20px;">g. Permainan Bilyar, Golf, Bowling - 10 %</p> <p style="margin-left: 20px;">h. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan lainnya - 10 %</p> <p style="margin-left: 20px;">i. Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa, Salon kecantikan, Pusat Kebugaran (<i>Fitness center</i>) - 10 %</p> <p style="margin-left: 20px;">j. Pertandingan Olah Raga, Hiburan Insidental - 10 %</p> <p>6. Masa Pajak</p> <table border="1" style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>Jan</td><td>Peb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table> <p>7. Tahun Pajak : .....</p> <p>8. Nilai Penjualan : Rp.....per bulan</p> <p>9. Jumlah Pajak Terhutang (.....%) : Rp.....                  (.....)</p> <p>10. Informasi lain-lain</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak : .....orang/hari</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Jumlah Pengunjung pada hari libur/ minggu rata-rata sebnyak : .....orang/hari</p> <p>Keterangan :</p> <p style="margin-left: 20px;">*) Coret yang tidak perlu</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Jember, .....</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">Wajib Pajak</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">(Nama lengkap, stempel &amp; tanda tangan)</p>			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des												
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
<p>Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,                  Terima Kasih Telah Membayar Pajak.</p>																										

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Lampiran 1.5 :

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER</b>  <b>DINAS PENDAPATAN</b>                  Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER</p>	<p><b>LEMBAR 5</b></p>																								
<p><b>SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH                  PAJAK HIBURAN                  ( SPTPD - HIBURAN )</b></p>																										
<p>1. Nama Wajib Pajak : .....</p> <p>2. Nama Usaha : .....</p> <p>3. NPWPD : .....</p> <p>4. Alamat : .....</p> <p>5. Jenis Hiburan-tarif pajak * ) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tontonan Film - 10 %</li> <li>b. Pangelaran Kesenian, Musik, Tari dan/atau Busana, Kontes Kecantikan, Binaraga - 10 %</li> <li>c. Kesenian Rakyat - 5 %</li> <li>d. Pameran - 10 %</li> <li>e. Diskotik, Karaoke dan Klub Malam - 25 %</li> <li>f. Sirkus, Akrobat, Sulap - 10 %</li> <li>g. Permainan Bilyar, Golf, Bowling - 10 %</li> <li>h. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan lainnya - 10 %</li> <li>i. Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa, Salon kecantikan, Pusat Kebugaran (<i>Fitness center</i>) - 10 %</li> <li>j. Pertandingan Olah Raga, Hiburan Insidental - 10 %</li> </ul> <p>6. Masa Pajak</p> <table border="1" style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>Jan</td><td>Peb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table> <p>7. Tahun Pajak : .....</p> <p>8. Nilai Penjualan : Rp.....per bulan</p> <p>9. Jumlah Pajak Terhutang (.....%) : Rp.....                  (.....)</p> <p>10. Informasi lain-lain</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak : .....orang/hari</li> <li>b. Jumlah Pengunjung pada hari libur/ minggu rata-rata sebnyak : .....orang/hari</li> </ul> <p>Keterangan :</p> <p>*) Coret yang tidak perlu</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Jember, .....</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">Wajib Pajak</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">(Nama lengkap, stempel &amp; tanda tangan)</p>			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des												
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
<p>Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,                  Terima Kasih Telah Membayar Pajak.</p>																										

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Lampiran 2 : Contoh SPTPD yang sudah diisi oleh Wajib Pajak

01/02/2015 S/D 28/02/2015 SPTPD: 2031500059 / 27/02/2015  
 NIOP: NIAGARA WATER PARK 350905000403050059 SKPD: 3031500061 / 27/02/2015

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PENDAPATAN**  
 Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER

**LEMBAR 1**  
 Untuk Wajib Pajak

**SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH**  
**PAJAK HIBURAN**  
**( SPTPD - HIBURAN )**

1. Nama Wajib Pajak : RIVANTO  
 2. Nama Usaha : WATER PAK NIAGARA  
 3. NPWPD :  
 4. Alamat : AMISULU  
 5. Jenis Hiburan-tarif pajak \* ) :  
 a. Tontonan Film - 10 %  
 b. Pangelaran Kesenian, Musik, Tari dan/atau Busana, Kontes Kecantikan, Binaraga - 10 %  
 c. Kesenian Rakyat - 5 %  
 d. Pameran - 10 %  
 e. Diskotik, Karaoke dan Klub Malam - 25 %  
 f. Sirkus, Akrobat, Sulap - 10 %  
 g. Permainan Bilyar, Golf, Bowling - 10 %  
 h. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan lainnya -10 %  
 i. Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa, Salon kecantikan, Pusat Kebugaran (Fitness center) - 10 %  
 j. Pertandingan Olah Raga, Hiburan Insidental - 10 %  
 6. Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
	V										

7. Tahun Pajak : 2015  
 8. Nilai Penjualan : Rp. 5.000.000.000 per bulan 10.000 x 500rb  
 9. Jumlah Pajak Terhutang (.10.....%) : Rp. 500.000.000  
 (.lima ratus ribu.....)  
 10. Informasi lain-lain  
 a. Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak .....orang/hari  
 b. Jumlah Pengunjung pada hari libur/ minggu rata-rata sebanyak .....orang/hari

Keterangan :  
 \*) Coret yang tidak perlu

Jember, 27-2-2015  
 Wajib Pajak  
Rivanto  
 (Nama lengkap, Stempel & tanda tangan)

Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,  
 Terima Kasih Telah Membayar Pajak.

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember







Lampiran 5 : Tabel 3.1 Datar Nama Obyek Pajak Hiburan Bulan Februari 2015 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

JENIS PAJAK HIBURAN	WAJIB PAJAK	ALAMAT / LOKASI
Tontonan Film/Bioskop	NEW STAR CINEPLEX (NSC)	JL. GATOT SUBROTO 37 JEMBER
Persewaan VCD & Sejenisnya	VIDEO RENTAL IRAMA	JL. RAYA SULTAN AGUNG 56 JEMBER
Diskotik, Karaoke, dan Klub Malam	INUL VIZTA	JL GAJAH MADA
Diskotik, Karaoke, dan Klub Malam	TIF RUMAH BERNYANYI KELUARGA/ALBERT BUDIONO	JL DEWI SARTIKA
Diskotik, Karaoke, dan Klub Malam	H2 O KARAOKE & BILLIARD	JL. GAJAH MADA 255 B JEMBER
Diskotik, Karaoke, dan Klub Malam	PT. IMPERIUM HAPPY PUPPY	JL GAJAH MADA
Diskotik, Karaoke, dan Klub Malam	OASIS FAMILY KARAOKE	JL GAJAH MADA
Diskotik, Karaoke, dan Klub Malam	RUMAH BERNYANYI TERMINATOR	JL GAJAH MADA
Diskotik, Karaoke, dan Klub Malam	PT. TEDJA CITRA LESTARI/ASTON HOTEL	JL. SENTOT PRAWIRODIRJO 88 JEMBER
Hiburan Insidentil	WISATA PAPUMA	WULUHAN JEMBER
Hiburan Insidentil	TAMAN BOTANI SUKORAMBI	JL MUJAIR SUKORAMBI
Permainan Ketangkasan Lainnya (futsal,Game Online)	GAME FANTASIA	JL. HAYAM WURUK JEMBER
Permainan Ketangkasan Lainnya (futsal,Game Online)	VIP GAME ONLINE	JL. MOJOPAHIT CA-8 JEMBER
Permainan Ketangkasan Lainnya (futsal,Game Online)	GAME FANTASIA	JL. TRUNOJOYO 42 JEMBER
Permainan Ketangkasan Lainnya (futsal,Game Online)	WATERBOOM TIARA JEMBER PARK	JL. KALIURANG JEMBER
Permainan Ketangkasan Lainnya (futsal,Game Online)	CAFE GUNUNG GUMITIR	KEBUN GUNUNG GUMITIR
Permainan Ketangkasan Lainnya (futsal,Game Online)	DIRA PARK	PONTANG AMBULU JEMBER
Permainan Ketangkasan	DIRA SWIMING POOL	PONTANG AMBULU

Lainnya (futsal,Game Online)		JEMBER
Permainan Ketangkasan Lainnya (futsal,Game Online)	KOLAM RENANG HAPPY FUN	KESILIR WULUHAN
Permainan Ketangkasan Lainnya (futsal,Game Online)	KOLAM RENANG HAPPY FUN	KESILIR WULUHAN
Permainan Ketangkasan Lainnya (futsal,Game Online)	KOLAM RENANG HAPPY FUN	KESILIR WULUHAN
Permainan Ketangkasan Lainnya (futsal,Game Online)	KOLAM RENANG HAPPY FUN	KESILIR WULUHAN
Permainan Ketangkasan Lainnya (futsal,Game Online)	WISATA AGRO MUMBUL GARDEN	MUMBULSARI
Permainan Ketangkasan Lainnya (futsal,Game Online)	PT. FUNWORLD PRIMA	JL DIPONEGORO
Permainan Ketangkasan Lainnya (futsal,Game Online)	WISATA AGRO MUMBUL GARDEN	MUMBULSARI
Permainan Ketangkasan Lainnya (futsal,Game Online)	NIAGARA WATER PARK	AMBULU JEMBER
Pertandingan Olah raga	ZONA FUTSAL	JL TIDAR
Permainan Bilyard	ROYAL BILYARD	JL GAJAH MADA

## Lampiran 6 : Surat Permohonan Tempat PKN (Praktek Kerja Nyata)



## PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

### DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

---

Jember, 19 Januari 2015

Nomor : 0187/055/422/2015  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : --  
 Perihal : Permohonan Tempat PKN

K e p a d a  
 Yth. Dekan Fakultas ekonomi  
 Universitas Jember  
 di -

**JEMBER**

Memperhatikan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember Nomor : 0187/UN.25.1.4/PM/2015 tanggal 13 Januari 2015 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa kami bersedia menerima Mahasiswa/i Saudara atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1	Dewi Kurniawati	120803102005	D3-Adm. Keuangan
2	Hermin Dwi Susanti	120803102026	D3-Adm. Keuangan
3	Ahmad Fauzi Mutohar	120803102038	D3-Adm. Keuangan


Terhitung mulai tanggal 16 Februari 2015 s/d 16 Maret 2015 untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember .

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN  
 KABUPATEN JEMBER  
 SEKRETARIS

  
  
**SUYANTO. SH**  
 Pembina  
 NIP. 19640106 199703 1 004

## Lampiran 7 : Nilai Hasil PKN (Praktek Kerja Nyata)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
 Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto  
 Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150  
 Jember 68121

---

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA  
 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER**


NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1.	Kedisiplinan	91	Sembilan plh satu
2.	Ketertiban	89	Delapan plh sembilan
3.	Prestasi Kerja	90	Sembilan puluh
4.	Kesopanan	90	Sembilan puluh
5.	Tanggung Jawab	90	Sembilan puluh

**IDENTITAS MAHASISWA :**

Nama : DEWI KURNIAWATI  
 N I M : 120803102005  
 Program Studi : Administrasi Keuangan

**IDENTITAS PEMBERI NILAI :**

Nama : DEWI KURNIAWATI, SH, MM  
 Jabatan : KEPALA BIDANG PERIKLAKAWAN & PERIKLAKAWAN  
 Institusi : DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

Tanda Tangan dan Stempel Lembaga : 

**PEDOMAN PENILAIAN**

NO	ANGKA	KRITERIA
1.	≥ 80	Sangat Baik
2.	70 – 79	Baik
3.	60 – 69	Cukup Baik
4.	50 – 59	Kurang Baik

Lampiran 8 : Absensi Mahasiswa Selama PKN (Praktek Kerja Nyata)

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG  
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK : **BIDANG II**  
Asal Univ. : **UNIVERSITAS JEMBER**

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IJIN	SAKIT	T.K
1	DEWI KURNIAWATI	2 MARET 2015					
		3 MARET 2015					
		4 MARET 2015					
		5 MARET 2015					
		6 MARET 2015					
		7 MARET 2015					
		8 MARET 2015					
		9 MARET 2015					
		10 MARET 2015					
		11 MARET 2015					
		12 MARET 2015					
		13 MARET 2015					
		14 MARET 2015					
		15 MARET 2015					
		16 MARET 2015					
		17 MARET 2015					
		18 MARET 2015					
		19 MARET 2015					
		20 MARET 2015					
		21 MARET 2015					
		22 MARET 2015					
		23 MARET 2015					
		24 MARET 2015					
		25 MARET 2015					
		26 MARET 2015					
		27 MARET 2015					
		28 MARET 2015					
		29 MARET 2015					
		30 MARET 2015					
		31 MARET 2015					

MARET 2015  
KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENDAPATAN DAN KEPEGAWAIAN  
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER  
**DINAS PENDAPATAN**  
**KHOIRON MURTAFO, SP**  
Pusat  
NIK 45221216 199803 1 004

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Lampiran 9 : Kartu Konsultasi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 UNIVERSITAS JEMBER  
**FAKULTAS EKONOMI**  
 Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto  
 Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150  
 Email : [fe@unej.ac.id](mailto:fe@unej.ac.id) Jember 68121

**KARTU KONSULTASI**

BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA 3  
 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

Nama : DEWI KURNIAWATI  
 N I M : 120803102005  
 Program Studi : Administrasi Keuangan  
 Judul Laporan PKN : ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

---

Dosen Pembimbing : Dr. Mohamad Dimiyati, S.E., M.Si.  
 TMT\_Persetujuan : 23 Februari 2015 s/d 23 Agustus 2015  
 Perpanjangan : 23 Agustus 2015 s/d 23 Oktober 2015

NO.	TGL. KONSULTASI	MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	21-2-2015	penyusunan judul	1.
2.	6-5-2015	Sebaiknya Outline penelitian	2. ....
3.		penulis laporan yang	3.
4.		ada di prodi	4. ....
5.	7-5-2015	Langkah laporan nya	5.
6.		nya	6. ....
7.	11-5-2015	Perubahan penulis	7.
8.	13-5-2015	sec nya laporan	8.
9.			9. ....
10.			10. ....
11.			11. ....
12.			12. ....
13.			13. ....
14.			14. ....
15.			15. ....

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ybs. disetujui untuk diujikan:

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi

Dra. Susanti Prasetiyaningtiyas, M.Si.  
 NIP. 19660918 199203 2 002

Jember, 13-5-2015  
 Dosen Pembimbing

Dr. Mohamad Dimiyati, S.E., M.Si.  
 NIP. 19670421 199403 1 008